

**PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* DAN IJTIHAD HAKIM  
DALAM PERKARA HAK ISTRI DAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN  
DI PENGADILAN AGAMA SE-D.I. YOGYAKARTA**



Oleh:

**MUHAMMAD NAWAWI  
NIM. 1420310080**

**TESIS**

Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Dalam Hukum Islam  
Program Studi Hukum Islam  
Kosentrasi Hukum Keluarga

**YOGYAKARTA  
2016**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Nawawi

NIM : 1420310080

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Kosentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang merujuk sumbernya.

Yogyakarta, 13 Juni 2016

Saya yang menyatakan,



Muhammad Nawawi

NIM. 1420310080

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Nawawi

NIM : 1420310080

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Kosentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 13 Juni 2016

Saya yang menyatakan,



Muhammad Nawawi

NIM. 1420310080



## PENGESAHAN

Tesis berjudul : PENERAPAN HAK EX OFFICIO DAN IJTIHAD HAKIM DALAM  
PERKARA HAK ISTRI DAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA SE-D.I. YOGYAKARTA

Nama : Muhammad Nawawi

NIM : 1420310080

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam


Konsentrasi : Hukum Keluarga

Tanggal Ujian : 29 Juni 2016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.I.)

Yogyakarta, 30 Juni 2016

Direktur



**Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.**

NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : PENERAPAN HAK EX OFFICIO DAN IJTIHAD HAKIM DALAM  
PERKARA HAK ISTRI DAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA SE-D.I. YOGYAKARTA

Nama : Muhammad Nawawi

NIM : 1420310080

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah:

Ketua Sidang Ujian/Penguji: Dr. Subaedi, M.Si.

Pembimbing/Penguji : Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D.

Penguji : Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag.

(  )

(  )

(  )

diuji di Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 2016

Waktu : 13.00 wib.

Hasil/Nilai : 96/A+

Predikat : ~~Dengan Pujian~~/Sangat Memuaskan/Memuaskan

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulis tesis yang berjudul:

**Penerapan Hak *ex officio* dan Ijtihad Hakim dalam Perkara Hak Istri dan Hak Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta**

Yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Nawawi  
NIM : 1420310080  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 9 Juni 2016

Pembimbing



**Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D**  
**NIP. 19700704 199603 2 002**

## ABSTRAK

Hak *ex officio* hakim merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya untuk bertindak menyelesaikan suatu permasalahan tertentu di luar peraturan perundang-undangan. Dalam perkara perceraian nafkah *iddah* dan *muth'ah* merupakan kewajiban suami yang melekat yang harus ditunaikan suami terhadap istri, tetapi tidak sedikit pihak istri yang mengetahui hak-hak yang harus didapat pasca perceraian maka hakim dapat menggunakan hak *ex officio*. Hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri". Akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi di pengadilan agama saat ini khususnya pengadilan agama yang berada di wilayah D.I. Yogyakarta, hak pasca perceraian yang diputus oleh hakim ada yang diputus secara *ex officio* seperti nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* sebagai bentuk perlindungan terhadap mantan istri, ada juga yang tidak diputus secara *ex officio* seperti hak *hadhanah* sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut terkait penggunaan hak *ex officio* hakim terhadap hak mantan istri dan hak anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Se-DIY.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseacrh*) dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori hukum progresif bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, karena memang hukum adalah untuk manusia.

Hasil penelitian ini adalah *pertama*, hak *ex officio* hakim penggunaannya adalah ketika istri tidak mengetahui hak-hak yang didapat maka secara *ex officio* hakim Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta dapat menghukum bagi suami untuk memberikan nafkah *iddah* dan *muth'ah* sebagai bentuk perlindungan terhadap hak mantan istri, meskipun istri tidak mengajukan rekonsensi tentang nafkah *iddah* dan *muth'ah* kepada suami. Selanjutnya dalam pengasuhan anak pasca perceraian menjadi kewajiban bersama kedua orang tua demi kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal biaya dan nafkah *hadhanah* ini menjadi kewajiban ayah terhadap anaknya. Penentuan biaya tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, apabila tidak terjadi kesepakatan maka hakim secara *ex officio* dalam menentukan biaya nafkah anak sesuai dengan kemampuan suami. Didalam mengadili perkara hakim mempertimbangkan beberapa aspek yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. *kedua*, Dasar hukum hakim Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta dalam menggunakan hak *ex officio* adalah 1). Pasal 41 huruf c Undang-undang No. 1 Tahun 1974, 2). Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, 3). Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, 4). Asas *equality before the law*, selanjutnya pertimbangan hakim dalam penggunaan hak *ex officio* di Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta dengan melihat beberapa aspek dalam mengambil keputusan yaitu 1). Segi kepatutan hukum, 2). Segi kelayakan hukum, 3). Segi keadilan hukum, 4). Adanya tuntutan subsider, 5). Keberanian hakim.

Kata kunci: Hak *ex officio*, Hak Istri, Hak Anak, Hakim

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā'	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)



ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

## III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis tatau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

#### V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>

3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	$\bar{i}$ : <i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	$\bar{u}$ : <i>furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati		ditulis	<i>ai</i>
		بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati		ditulis	<i>au</i>
		قول	ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوى الفروض	ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## *MOTTO*

..... يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.....

*...Allah Menghendaki Kelapangan Bagimu dan Allah Tidak*

*Menghendaki Kesulitan Bagimu... (QS. Al-Baqarah : 185)*

يسرّوا ولا تعسّروا

*Permudahlah jangan dipersulit...*

## *Persembahkan*

*Kupersembahkan Tesis ini untuk:*

*Kedua orang tuaku yang tak pernah lelah memperjuangkan anaknya untuk menjadi seseorang yang bisa berguna bagi agama dan bangsa, tak pernah berhenti untuk selalu bekerja dan berdoa untuk segala kebaikan anaknya. Mengajarkan banyak hal tentang bagaimana seharusnya bisa bersikap sabar dalam segala hal terutama menjalani kehidupan.*

*Saudara sekandung dan keluargaku tercinta yang tak henti memberikan dukungan dan doanya*

*Guru-guru dan Dosenku tercinta yang telah memberikan sebagian Ilmunya untuk kesuksesan studyku*

*Sahabat dan teman-temanku seperjuangan yang telah memberikan warna-warni dalam menjalani hidup ini.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا ضَلَالَ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ اللَّهُمَّ عَلَي سَيِّدِنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

*Alhamdulillah* rabbil'alam, segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, hidayah, serta inayah-Nya hikmah, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke baginda Nabi Muhammad SAW. yang telah memberikan cahaya kebenaran kepada umat manusia yang kita bisa membedakan Antara yang hak dan bathil, semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya, Amin.

Dalam penulisan tesis ini yang berjudul “Penerapan Hak *ex officio* dan Ijtihad Hakim dalam Perkara Hak Istri dan Hak Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta”, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi untuk kelancaran dan kesuksesan penyusunan tesis ini. Dalam hal ini penulis menyadari bahwa banyak sekali bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D selaku direktur pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D. selaku pembimbing, yang telah melakukan bimbingan secara maksimal dalam penyusunan tesis ini, kepada beliau penyusun menghaturkan banyak terima kasih.
4. Kepada Ibu Rof'ah, B.S.W, Ph.D selaku koordinator program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada umumnya dan program studi hukum Islam konsentrasi hukum keluarga pada khususnya, yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis. Juga kepada karyawan dan karyawan pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
6. Ketua Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta meliputi PA Yogyakarta, PA Wonosari, PA Wates, PA Bantul dan PA Sleman dan para hakim beserta seluruh jajaran staff yang telah membantu memperlancar penelitian ini.
7. Terima kasih banyak kepada orangtuaku Bapak Kastolani dan Ibu Baridah atas dukungan yang luar biasa, yang tak pernah lelah memberikan kasih sayang, motivasi, dan doa bagi penulis untuk selalu semangat dan berjuang menggapai cita-cita dan impian, kalian adalah spirit dalam hidup penulis.




8. Teman-teman HK-B 2014, yang telah memberikan warna tersendiri selama penulis menuntut ilmu di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
9. Teman-teman Al-Ikhlash Samirono, yang telah memberikan pelajaran yang berharga.
10. Kepada siapapun yang terlibat dalam penulisan tesis ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Demikianlah ucapan hormat penyusun, semoga jasa dan budi baik mereka, menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 8 Ramadhan 1437 H  
13 Juni 2016 M

Penulis,



**Muhammad Nawawi**  
**NIM: 1420310080**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PENYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xiii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Lata Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	25

**BAB II HAK EX OFFICIO HAKIM, IJTIHAD HAKIM DAN  
PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ISTRI DAN HAK ANAK**

A. Hak Ex Officio Hakim .....	28
B. Ijtihad Hakim .....	29
C. Hak-hak Istri .....	39
D. Hak-hak Anak .....	45
E. Perlindungan Terhadap Hak Istri dan Hak Anak .....	51

**BAB III. PERKARA-PERKARA PERCERAIAN DAN ISU-ISU HAK  
PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SE-D.I.  
YOGYAKARTA**

A. Profil Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta .....	57
1. Pengadilan Agama Yogyakarta .....	58
2. Pengadilan Agama Bantul .....	59
3. Pengadilan Agama Sleman .....	61
4. Pengadilan Agama Wonosari .....	62
5. Pengadilan Agama Wates .....	63
B. Praktek Perceraian di Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta	
1. Data Statistik Perceraian .....	64
2. Faktor-Faktor Terjadinya Perceraian .....	70
C. Praktek Permohonan Nafkah <i>Iddah</i> dan Muth'ah .....	71
D. Praktek Permohonan Nafkah Anak .....	82

**BAB IV. PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ISTRI DAN HAK ANAK  
DALAM PENERAPAN HAK EX OFFICIO DAN IJTIHAD  
HAKIM**

A. Cerai Talak dan Hak Mantan Istri Pasca Perceraian.....	88
B. Cerai Gugat Dalam Ijtihad Hakim .....	98
C. Penetapan Pengasuhan Anak dan Kepentingan Terbaik Anak .....	103
D. Nafkah Anak dan Pemenuhan Hak Ekonomi .....	111

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	115
B. Saran .....	118

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>119</b>
-----------------------------	------------

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

- Tabel 1      Data Laporan perkara perceraian yang diputus menurut jenisnya pada Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2013-2015, 64.
- Tabel 2      Data Laporan perkara perceraian yang diputus menurut jenisnya pada Pengadilan Agama Wonosari tahun 2013-2015, 65.
- Tabel 3      Data Laporan perkara perceraian yang diputus menurut jenisnya pada Pengadilan Agama Wates tahun 2013-2015, 67.
- Tabel 4      Data Laporan perkara perceraian yang diputus menurut jenisnya pada Pengadilan Agama Bantul tahun 2013-2015, 67.
- Tabel 5      Data Laporan perkara perceraian yang diputus menurut jenisnya pada Pengadilan Agama Sleman tahun 2013-2015, 68.
- Tabel 6      Data Laporan perkara perceraian yang diputus menurut jenisnya di Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta tahun 2013-2015, 69.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangganya. Kebahagiaan itu bisa ditunjukkan dengan rasa saling menyayangi, saling mencintai, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami istri. Suami istri harus bisa memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya untuk membangun keluarga agar tetap harmonis. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri dan yang menjadi kewajiban istri merupakan hak suami. Suami istri harus bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan tentram.

Mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidaklah mudah, suami istri akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan rumah tangga yang pada akhirnya pernikahan itu tidak dapat dipertahankan kembali sehingga perceraian itu terjadi. Ketika suami istri dihadapkan dengan permasalahan yang memang benar-benar tidak dapat diselesaikan, maka perceraian bisa dianggap sebagai solusi terakhir dan perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan pasal 115 KHI jo pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.

Bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib:<sup>1</sup>

- a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak ba1in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Dijelaskan juga dalam QS. Albaqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ<sup>2</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap wanita yang diceraikan oleh suaminya harus diberikan pemberian mut`ah yang ma`ruf sebagai suatu kewajiban suami terhadap istrinya.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 dikemukakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka akibat dari itu adalah:<sup>3</sup>

- (1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya
- (2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- (3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 149.

<sup>2</sup> QS. Al-Baqarah (2): 241.

<sup>3</sup> Pasal 41 UU No 1 Tahun 1974

Dari ketentuan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut diatas dapat dipahami bahwa adanya perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material dengan tanggung jawab pengasuhan, pasal 41 ini lebih memfokuskan pada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika ia mampu. Sekiranya tidak mampu Pengadilan Agama dapat menentukan lain sesuai dengan keyakinannya.<sup>4</sup>

Hakim sama dengan *qadli* yang artinya memutus, sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya.<sup>5</sup> Adapun pengertian menurut syara' yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.<sup>6</sup> Sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah mengangkat *qadli* untuk bertugas menyelesaikan sengketa diantara manusia di tempat-tempat yang jauh, sebagaimana ia telah melimpahkan wewenang ini pada sahabatnya.

Hakim sendiri adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Pengertian hak *ex officio* hakim adalah hak untuk kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya, dan salah satunya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan.

---

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 430.

<sup>5</sup> Muhamad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa Imran, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm.20.

<sup>6</sup> Tengku Muhammad Hasbi ash-Shidieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997), hlm.29.



Hak *ex officio* hakim merupakan hak yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya untuk memberikan hak yang dimiliki oleh mantan istri walaupun hak tersebut tidak ada dalam tuntutan atau permohonan dari istri dalam perceraian.

Dalam perkara perceraian hakim dapat memutuskan lebih dari yang diminta karena jabatannya. Hal ini berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-undang perkawinan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istrinya.<sup>7</sup> Selain dalam pasal tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut bertentangan dengan pasal 178 ayat 3 HIR. Sebaliknya dalam putusannya tanggal 23 Mei 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar dalam hal itu tidak melanggar Pasal 178 ayat 3 HIR. Kemudian dalam putusannya tanggal 4 Februari 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Pengadilan Negeri boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya, dalam hal ini pasal 178 ayat 3 HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Sedangkan dalam putusannya tanggal 8 Januari 1972 Mahkamah Agung berpendapat bahwa

---

<sup>7</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-6, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.11.

mengabulkan hal yang lebih daripada yang digugat tetapi yang masih sesuai dengan kejadian materil diizinkan.<sup>8</sup>

Ketika terjadi perceraian, sudah menjadi tugas hakim untuk memberikan hak yang seharusnya didapat para pencari keadilan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 4 ayat (2), yang menyatakan “pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya keadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.<sup>9</sup> Misalnya dalam perkara cerai talak ketika termohonnya adalah orang yang awam biasanya pada tahap jawaban termohon hanya menjawab sekedarnya dan selanjutnya mengakui semua dalil-dalil permohonan pemohon. Patut diduga termohon mengalami beban mental di depan sidang, jangankan mengajukan rekompensi melihat majelis hakim di ruang sidang bagi termohon adalah ketakutan tersendiri. Maka di sinilah pentingnya peranan hakim dalam memimpin jalannya persidangan. Hakim berperan aktif dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan dalam rangka menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَدُّوا أَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ.....<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet ke-5, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 216.

<sup>9</sup> Anggota IKAPI, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung*, (Bandung: Fokus Media, 2010), hlm. 112.

<sup>10</sup> QS. An-Nisa (4): 58.

Bagi seorang hakim, hukum progresif merupakan hukum yang bertumpu pada keyakinan hakim, dimana hakim tidak terbelenggu pada rumusan Undang-undang. Menggunakan hukum progresif, seorang hakim harus berani mencari dan memberikan keadilan apalagi tak selamanya Undang-undang bersifat adil, terkait dengan hak pasca perceraian, seorang hakim mempunyai *ex officio* dimana dalam memutuskan suatu perkara hakim dapat keluar dari aturan baku selama ada argumen logis dan sesuai aturan Undang-Undang. Dalam pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri”.<sup>11</sup> Akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi di Pengadilan Agama saat ini, hak pasca perceraian yang diputus oleh hakim ada yang diputus secara *ex officio* seperti nafkah *iddah*, nafkah *mut’ah* dan nafkah *madhiyah* sebagai bentuk perlindungan terhadap mantan istri, ada juga yang tidak diputus secara *ex officio* seperti hak *hadhanah*. Hak asuh anak (*hadhanah*) merupakan permasalahan yang seringkali terjadi dalam perceraian. Hal ini disebabkan karena perceraian seringkali masih menyisakan permasalahan. Perceraian hanya memutus hubungan hukum antara suami dan istri serta merubah status masing-masing menjadi mantan suami dan mantan istri namun tidak meredakan konflik diantara mereka. Konflik pihak orangtua yang kemudian berujung pada perebutan hak asuh jelas sangat memengaruhi kondisi psikologis anak, sudah menjadi tugas seorang hakim untuk memberikan kepentingan yang terbaik sebagai bentuk perlindungan bagi anak.

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 327.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut terkait penggunaan hak *ex officio* hakim terhadap hak istri dan hak anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Se-DIY sebagai bentuk perlindungan bagi mantan istri dan anak dengan melihat beberapa putusan dari tahun 2013-2015.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari pemaparan di atas, maka munculah pokok permasalahan yang hendak dikaji, yaitu :

1. Bagaimana penggunaan hak *ex officio* hakim dalam memberikan perlindungan terhadap hak istri dan hak anak di Pengadilan Agama Se-DIY?
2. Apa pertimbangan dan alasan hakim dalam penggunaan hak *ex officio* terhadap penetapan *hadhanah*, nafkah *'iddah* dan *muth'ah* di Pengadilan Se-DIY?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kapan hakim menggunakan dan tidak menggunakan hak *ex officio* terhadap hak istri dan hak anak pasca perceraian di Pengadilan se-D.I. Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui alasan dan pertimbangan hakim dalam memutus hak pasca perceraian yang meliputi nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhiyah* juga *hadhanah* itu apakah diputus secara *ex officio*, atau tidak diputus secara *ex officio*.

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, diantaranya adalah:

1. Dapat memberikan kontribusi bagi kelengkapan khazanah keilmuan Hukum Keluarga khususnya bagi peneliti, juga akedemisi yang memiliki konsentrasi pada disiplin ilmu tersebut.
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran kepada seluruh masyarakat khususnya dalam memahami hak-hak yang harus dipenuhi pasca perceraian.

#### **D. Telaah Pustaka**

Permasalahan yang berkaitan dengan hak *ex officio* hakim bukanlah menjadi sesuatu yang baru. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, ada beberapa karya ilmiah yang membahas hak *ex officio* hakim. Misalnya, Skripsi karya Suyadi dengan judul “*Analisis Yuridis Penarapan Hak ex officio Hakim Terhadap Hak-hak Istri Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Bangil*”. Skripsi ini menjelaskan bagaimana seorang hakim menggunakan hak *ex officio* untuk melindungi hak yang dimiliki oleh anak dan mantan istri, karena hampir setiap perkara perceraian karena *talak* dari suami, hakim di Pengadilan Agama Bangil menggunakan hak *ex officio* yang dimiliki, kecuali istri terbukti *nuzyus* atau istri merelakan haknya tidak diberikan, pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif.<sup>12</sup>

Skripsi lainnya yang relevan adalah karya Solikhul Hadi dengan judul “*Pandangan Hakim PA Sleman Terhadap Hak ex officio Sebagai Perlindungan*”

---

<sup>12</sup> Suyadi, *Analisis Yuridis Penarapan Hak ex officio Hakim Terhadap Hak-hak Istri Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Bangil*, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.

*Hak Anak dan Mantan Istri (Studi Putusan Tahun 2006)*”. Skripsi ini membahas tentang pandangan hakim PA Sleman terhadap hak *ex officio*. Hasil penelitian ini adalah hakim PA Sleman sangat setuju dengan penggunaan hak *ex officio* hakim karena hal tersebut selain sudah menjadi tanggung jawab suami juga untuk memberikan pelajaran kepada suami serta menjamin kehidupan hak anak dan juga mantan istri setelah bercerai. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif.<sup>13</sup>

Selanjutnya skripsi karya dari Ari Triyanto dengan judul “*Penerapan Asas Ultra Petitum Partitum Terkait Hak ex officio Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2007*”. Skripsi ini membahas tentang penerapan asas Ultra Petitum Partitum dan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak yang menjelaskan apabila tidak ada tuntutan dari salah satu pihak, maka hakim tidak berhak melakukan apa-apa dan hal ini bertentangan dengan hak *ex officio* yang mana hakim harus menggunakan haknya untuk keadilan walaupun tidak ada tuntutan dari salah satu pihak. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif.<sup>14</sup>

Karya lainnya terkait penelitian ini adalah skripsi yang disusun oleh Ikhsan Nur Rizqi dengan judul “*Analisis Maslaha Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Hak ex officio Hakim Terhadap Hak-hak Istri Dalam Perkara*

---

<sup>13</sup> Solikhul Hadi, *Pandangan Hakim PA Sleman Terhadap Hak ex officio Sebagai Perlindungan Hak Anak dan Mantan Istri (Studi Putusan Tahun 2006)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008.

<sup>14</sup> Ari Triyanto, *Penerapan Asas Ultra Petitum Partitum Terkait Hak ex officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2007*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008

*Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2012-2014)*".

Skripsi ini menjelaskan bahwa hakim di Pengadilan Agama Bantul menggunakan hak *ex officio* untuk memutus nafkah *iddah* maupun *mut'ah* dengan analisis *maslaha mursalah*, hal ini bisa dilihat dari putusan PA Bantul dari tahun 2012-2014.<sup>15</sup>

Kemudian tesis yang ditulis oleh Lis Mu'alifah dengan judul "*Hadhanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kabupaten Cilacap*". Tesis ini dijelaskan bahwa peneliti membaca putusan-putusan yang berkaitan dengan *hadhanah* dan nafkah anak pasca perceraian yang diperoleh dari Pengadilan Agama Cilacap pada tahun 2008 kemudian melihat pelaksanaan *hadhanahnya* melalui para pelaku perceraian. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris<sup>16</sup>

Ada perbedaan antara penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis. Skripsi yang ditulis oleh Suyadi lebih fokus kepada cerai talak saja dengan teori dan pendekatan yang berbeda. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak hanya fokus kepada cerai talak saja tetapi cerai gugat juga serta bagaimana konsep kepentingan terbaik bagi anak.

Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Solikhul Hadi dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah putusan yang dianalisis hanya putusan Pengadilan Agama Sleman yang diambil hanya tahun 2006 saja

---

<sup>15</sup> Ikhsan Nur Rizqi, *Analisis Maslaha Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Hak ex officio Hakim Terhadap Hak-hak Istri Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2012-2014)*" Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015

<sup>16</sup> Lis Mu'alifah, *Hadhanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kabupaten Cilacap*, Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2011.

sedangkan penulis mengambil dari beberapa putusan pengadilan agama Se-D.I Yogyakarta dari tahun 2013-2015.

Kemudian perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh Ari Triyanto dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian Ari Triyanto fokus kajiannya tentang asas ultra petitum partium, sedangkan fokus kajian penelitian yang dilakukan penulis adalah bagaimana praktek dan tujuan serta nilai-nilai seorang hakim dalam menggunakan hak *ex officio* sebagai bentuk perlindungan terhadap mantan istri dan anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan Nur Rizqi merupakan penelitian yang dilakukan hanya di Pengadilan Agama Bantul saja dan analisis yang digunakannya adalah *masalah mursalah*, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dimana seorang hakim tidak hanya melihat aturan yang ada dalam Undang-undang tetapi harus mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.

Selanjutnya perbedaan dengan tesis yang ditulis oleh Lis Mu'alifah adalah Lis Mu'alifah hanya fokus kepada Hadhanah saja, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak hanya menjelaskan tentang hadhanah saja tetapi nafkah *iddah*, muth'ah, madhiyah dan konsep kepentingan terbaik bagi anak.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Hak adalah seperangkat kewenangan yang diperoleh seorang baik berupa hak yang melekat sejak ia lahir sampai meninggal, yang biasa disebut hak asasi



manusia maupun yang muncul ketika melakukan interaksi sosial dengan sesamanya.<sup>17</sup>

Dalam ilmu hukum hak dibedakan menjadi dua, hak mutlak (*absolut*) dan hak nisbi (*relatif*). Hak mutlak adalah hak yang memberikan kewenangan kepada seorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, dan hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga. Sedangkan hak nisbi atau relatif ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang atau beberapa orang yang lain tertentu untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.<sup>18</sup> Hak relatif atau hak nisbi sebagian besar terdapat dalam hukum perikatan atau bagian dari hukum perdata yang timbul berdasarkan persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Seperti hak istri menerima nafkah dari suaminya, dan dia berhak menuntut dari suaminya itu. Maka hak suami istri dalam perkawinan termasuk hak relatif.<sup>19</sup>

Hak *Ex-officio* hakim adalah hak yang melekat karena jabatan kehakimannya, dimana seorang hakim bisa memutuskan suatu perkara keluar dari aturan baku selama mempunyai argument yang logis sesuai Undang-undang. Hakim memperlakukan para pihak sama di depan persidangan dalam rangka mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Hakim tidak membeda-bedakan orang, para pihak diberi hak yang sama untuk mengajukan tuntutan. Hal tersebut sesuai

---

<sup>17</sup> Zainudin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 27.

<sup>18</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Huku Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 120.

<sup>19</sup> Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajiban*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 8.

dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu:

- 1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- 2) Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai dan menjaga eksistensinya didunia telah diakui.<sup>20</sup>

Hukum merupakan bagian dari karya cipta manusia yang dimanfaatkan untuk menegakkan martabat manusia. Manusia tidak menghamba kepada abjad dan titik koma yang terdapat dalam Undang-Undang sebagai buah perwujudan nalar, tetapi hukum yang menghamba pada kepentingan manusia untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum tidak hanya produk rasio, tetapi bagian dari intuisi. Relevansinya dengan nilai dasar kebangsaan, ialah mewujudkan konsepsi keadilan yang beradab, seperti sila kedua Pancasila.<sup>21</sup>

Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan (*game*) untuk mencari menang, melainkan mencari kebenaran dan keadilan. Keadilan progresif semakin jauh dari cita-cita

---

<sup>20</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2005), hlm.1

<sup>21</sup> Saifur Rohman, *Menembus Batas Hukum*, Opini Kompas, 22 januari 2010

“pengadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan” apabila membiarkan pengadilan didominasi oleh “permainan” prosedur. Proses pengadilan yang disebut *fair trial* dinegeri ini hendaknya berani ditafsirkan sebagai pengadilan dimana hakim memegang kendali aktif untuk mencari kebenaran.<sup>22</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.<sup>23</sup>

Dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.<sup>24</sup> Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka kelahiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu; untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan didalam hukum, maka

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 276

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. Xiii.

<sup>24</sup> Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Antony Lib, 2009, hlm. 31.

hukum yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan kedalam skema hukum.

Pernyataan bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

Hakim sebagai *judge made law*<sup>25</sup> dan sebagai penjelmaan dari hukum, wajib menegakkan nilai-nilai keadilan yang hidup ditengah-tengah perubahan sosial masyarakat. Oleh karena itu, hakim berwenang melakukan *contra legent* apabila ketentuan suatu pasal undang-undang bertentangan dengan kepatutan dan tidak sesuai dengan dinamika kondisi serta keadaan yang berkembang dalam jiwa dan kesadaran masyarakat.<sup>26</sup> Hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, mengadili suatu perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan, sehingga dengan

---

<sup>25</sup> *Judge made law* adalah hakim sebagai pencipta hukum berdasarkan keyakinannya.

<sup>26</sup> Hartini, *Pengecualian Terhadap Asas Ultra Petitum Partium*, Jurnal Mimbar Hukum, (Juni, 2009)

demikian wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukum dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak jelas ataupun kurang jelas.<sup>27</sup>

Mahkamah Agung telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).<sup>28</sup>

Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan aspek utama yang berpatok pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat ataupun memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah keadilan.<sup>29</sup>

Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Pencantuman

---

<sup>27</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 6.

<sup>28</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006), hlm. 2.

<sup>29</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim.....*, hlm. 126.

ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima oleh masyarakat.

Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan keadilan dengan berpegang pada hukum, undang-undang dan nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri hakim diemban amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil. Apabila penerapan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan moral (*moral justice*) dan menyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (*legal justice*). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*). Keadilan yang dimaksud disini adalah bukan keadilan prosedural (*formil*), akan tetapi keadilan substantif (*materiil*) yang sesuai dengan hati nurani hakim.<sup>30</sup>

Ketika terjadi perceraian, sudah menjadi tugas hakim untuk memberikan hak yang seharusnya didapat para pencari keadilan, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 4 ayat (2), yang menyatakan “*pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya keadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan*”.

Dalam pasal 41 huruf c Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberi biaya

---

<sup>30</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim.....*, hlm. 128.

penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istrinya, maka hakim karena jabatannya dapat mewajibkan atau menghukum dalam putusan tersebut kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istrinya tanpa harus ada permintaan dari pihak istri.<sup>31</sup> Berdasarkan pasal 41 huruf c, kata “dapat” ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan hak-hak pasca perceraian sebagai bentuk perlindungan.

Selanjutnya setelah terjadinya perceraian, pengadilan memutuskan siapa di antara ayah dan ibu yang berhak menjalankan kuasa orang tua demi kelangsungan pemeliharaan dan pengasuhan anak, tidak jarang terjadi perebutan mengenai hak asuh anak, masing-masing bekas suami isteri merasa paling berhak dan paling layak untuk menjalankan hak asuh. Perlu adanya prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam *hadhanah* pasca perceraian yaitu menempatkan posisi anak sebagai sebagai pihak yang harus dilindungi. Perlindungan dilakukan melalui pembuatan aturan yang responsif terhadap kepentingan anak, pelaksanaan kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan anak dan pelaksanaan upaya-upaya dalam meningkatkan kesejahteraan anak. Dalam konteks pengasuhan anak, meskipun kedua orang tua telah bercerai, anak harus dipenuhi kebutuhannya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik maupun secara psikis. Anak tetap dapat berhubungan dengan kedua orang tuanya tanpa perasaan tertekan atau dihalang-halangi oleh siapa pun. Putusan mengenai penentuan kuasa anak dilakukan dengan berorientasi pada kepentingan anak,

---

<sup>31</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 219.

bukan semata-mata kepentingan salah satu orang tuanya. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi, maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah penghancuran masa depan anak.<sup>32</sup> Persepsi-persepsi inilah yang sering terjadi dalam pengasuhan anak pasca perceraian.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*)<sup>33</sup> yang memiliki keuntungan yaitu dapat memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga diharapkan pengguna informasi dari hasil penelitian ini dapat memformulasikan data atau informasi terkini.<sup>34</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>32</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 30.

<sup>33</sup> *Field research* adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu obyek dengan mempelajarinya secara kasus.

<sup>34</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 42.



Penelitian ini bersifat *preskriptif* yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penerapan hak *ex officio* hakim terhadap hak istri dan hak anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta.

### 3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan sosiologi hukum.<sup>35</sup> Dalam hal ini melihat dimana seorang hakim tidak hanya melihat aturan yang ada dalam Undang-undang tetapi harus mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat di Pengadilan Agama Se-D.I.

### 4. Sumber Data

Secara garis besar sumber data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan menjadi sumber data primer<sup>36</sup>, sumber data sekunder<sup>37</sup> dan data tersier<sup>38</sup>.

Sumber data primer yang dipakai untuk bahan penelitian ini adalah hasil wawancara dengan 9 (sembilan) hakim Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta

---

<sup>35</sup> Sosiologi hukum membahas tentang pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Lihat Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, (Jakarta: PT. Bina Aksari, 1988), hlm. 17.

<sup>36</sup> Sumber data primer adalah data dapat diperoleh langsung dari lapangan. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu : (1) metode survei dan (2) metode observasi.

<sup>37</sup> Data sekunder adalah merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

<sup>38</sup> Sumber data tersier yaitu sumber yang bisa membantu data primer dan data sekunder.

yakni 1 hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, 1 hakim Pengadilan Agama Wonosari, 1 hakim Pengadilan Agama Sleman, 3 hakim Pengadilan Agama Bantul dan 3 hakim Pengadilan Agama Wates. Selanjutnya sumber data sekundernya adalah data laporan tahunan yang diputus di pengadilan agama se-D.I. Yogyakarta dari tahun 2013-2015, undang-undang dan beberapa karya yang berkaitan dengan Hak *ex officio* hakim Sedangkan untuk data tersier penyusun menggunakan kamus.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Interview (wawancara)**<sup>39</sup>

Peneliti menggunakan bentuk wawancara semi struktur dengan pertanyaan terbuka, fleksibel tetapi terkontrol dengan mewawancarai 9 (sembilan) hakim Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta yakni 1 hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, 1 hakim Pengadilan Agama Wonosari, 1 hakim Pengadilan Agama Sleman, 3 hakim Pengadilan Agama Bantul dan 3 hakim Pengadilan Agama Wates.

### **b. Dokumentasi**<sup>40</sup>

Peneliti mengumpulkan data-data yang berupa arsip-arsip dan dokumen Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta berupa data perkara perceraian dari tahun 2013-2015, data faktor-faktor terjadinya perceraian dari tahun 2013-2015,

---

<sup>39</sup> Wawancara adalah sebuah interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran atau berbagai aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif dan informasi. Lihat Haris herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 118.

<sup>40</sup> Dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri atau oleh orang lain tentang subyek. Lihat *Ibid.*

putusan-putusan pengadilan agama di wilayah D.I. Yogyakarta dan juga data-data yang ada diluar pengadilan yang dapat mendukung penelitian ini seperti buku-buku yang relevan dengan penelitian.

## 6. Metode Triangulasi

Triangulasi adalah Teknik pengumpulan data dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan bersumber pada data yang telah ada.<sup>41</sup> Triangulasi yang dilakukan oleh penulis secara otomatis akan menguji kredibilitas data. Triangulasi dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu triangulasi sumber data, triangulasi pengamat, triangulasi teori dan triangulasi metode.<sup>42</sup> Sedangkan penelitian ini menggunakan triangulasi metode.

Triangulasi metode dilakukan untuk pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah metode yang didapat dengan metode *interview* sama dengan observasi atau apakah hasil observasi sama dengan ketika di-*interview*. Begitu pula teknik yang dilakukan untuk menguji sumber data , apakah sumber data ketika di-*interview* dan diobservasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda, apabila berbeda maka peneliti harus dapat menjelaskan perbedaan itu, tujuannya adalah untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 327.

<sup>42</sup> Burhan Mungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 256.

<sup>43</sup> *Ibid.*, Hlm. 257.

## 7. Teknik Pengambilan Sampel

Untuk menetapkan informan dalam penelitian ini dengan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>44</sup> *Purposive sampling* berguna untuk mendapatkan informasi atau responden yang tepat yang menguasai permasalahan yang menjadi obyek penelitian yaitu hakim Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta.

## 8. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang penting dalam metode ilmiah. Analisis data memberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.<sup>45</sup> Langkah-langkah yang peneliti gunakan dalam pengolahan data ini adalah:

### a. Tabulasi dan klasifikasi data

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan hak *ex officio* salah satunya melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama se-D.I. Yogyakarta dan studi dokumentasi yang terkait.

### b. Reduksi data

Pada tahap ini difokuskan pada hal-hal yang penting serta menghapus data yang tidak berpola dengan cek silang antara hasil wawancara dengan dokumen yang terkait.

---

<sup>44</sup> Pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan bila cara pengambilan sampel dilakukan sedemikian rupa, sehingga keterwakilannya ditentukan oleh peneliti berdasarkan pertimbangan orang-orang yang telah berpengalaman, Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 124.

<sup>45</sup> Moh. Nizar, *Metodologi Penelitian.....*, hlm. 346.

### c. Interpretasi data

Setelah dipaparkan data yang spesifik pada tahap ini peneliti menginterpretasikan data untuk mendeskripsikan data pada bagian-bagian hasil penelitian dan pembahasan. Langkah analisis yaitu untuk mempelajari terhadap suatu peristiwa dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

### d. Kesimpulan data

Pada tahap terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari data-data yang sudah dikumpulkan serta dianalisis sehingga mendapatkan gambaran akhir tentang penerapan hak *ex officio* hakim terhadap hak mantan istri dan hak anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Se-DIY. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif-deduktif. Induktif yaitu analisis data yang dimulai dengan hal-hal yang khusus atau spesifik dalam hal ini hasil wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Se-DIY. Deduktif, yaitu menganalisis dan menyimpulkan data-data yang bersifat umum yaitu hak *ex officio* hakim secara umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, dalam hal ini berkaitan dengan penerapan hak *ex officio* terhadap hak mantan istri dan hak anak perceraian di Pengadilan Agama S-DIY. Kesimpulan ini ditarik dari hasil data dan diinterpretasikan secara menyeluruh.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan tesis ini dalam pembahasannya dibagi dalam lima bab yang dibagi dan diuraikan dalam sub-sub bab pembahasan yang saling terkait dalam satu jalinan logika pemikiran dengan perincian sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang memaparkan mengenai latar belakang masalah yang menjadi pokok bahasan masalah yang mana pokok masalah ini menjadi titik awal dalam dalam pelaksanaan penulisan tesis ini. Kemudian rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II mengulas gambaran umum tentang hakim sebagai penegak keadilan, ijtihad hakim dalam menemukan hukum, hak *ex officio* hakim mulai dari pengertiannya juga penggunaan hak *ex officio* itu sendiri, selanjutnya penjelasan terkait hak-hak istri dan hak anak pasca perceraian.

Bab III membahas tentang profil Pengadilan Agama Se-DIY, perkara-perkara perceraian dan faktor-faktor terjadinya perceraian yang ada di Pengadilan Agama Se-DIY, praktek permohonan nafkah *iddah* dan *muth'ah* di Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta, praktek permohonan pengasuhan anak dan nafkah anak di Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta.

Bab IV menjabarkan tentang penerapan hak *ex officio* dan ijtihad hakim sebagai bentuk perlindungan terhadap hak istri dan hak anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta dimulai dari cerai talak, cerai gugat, penetapan pengasuhan anak dan kepentingan terbaik bagi serta nafkah anak

Bab V merupakan penutup, yang memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis sehingga dapat menyajikan hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah ini dan dilanjutkan dengan saran-saran yang memuat masukan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pembahasan-pembahasan bab-bab tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hak *ex officio* hakim merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya untuk bertindak menyelesaikan suatu permasalahan tertentu di luar peraturan perundang-undangan, artinya seorang hakim tidak terikat dengan peraturan perundang-undangan yang ada, karena hakim bukanlah corong Undang-undang tetapi hakim bisa mengembangkan makna pasal dalam peraturan perundang-undangan untuk tujuan penyelesaian kasus yang sedang dihadapi, namun kewenangan ini harus tetap berada didalam kerangka hukum serta bertujuan untuk penegakkan keadilan dan kebenaran secara sempurna.

Dalam hal kasus perceraian, hak *ex officio* bertujuan untuk melindungi hak istri dan hak anak, tetapi sebenarnya bukan hanya itu saja, *ex officio* diperlukan juga dalam bidang ilmu hukum untuk melindungi setiap hak dan terhadap siapa saja pemilik hak itu.

Hak *ex officio* hakim digunakan atau diterapkan ketika istri tidak mengetahui hak-hak yang didapat pasca perceraian seperti nafkah *iddah*, muth'ah, madhiyah hakim pengadilan agama khususnya pengadilan agama di wilayah Yogyakarta secara *ex officio* dapat menghukum bagi suami untuk memberikan nafkah *iddah* dan muth'ah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak mantan istri,



meskipun istri tidak mengajukan reconpensi tentang nafkah *iddah* dan muth'ah maupun madhiyah kepada suami. Hal ini sesuai dengan pasal 41 c Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri.

Sedangkan *hadhanah* atau pengasuhan anak pasca perceraian menempatkan posisi anak sebagai sebagai pihak yang harus dilindungi dan menjadi kewajiban bersama kedua orang tua demi kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun kedua orang tua telah bercerai, anak harus dipenuhi kebutuhannya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik maupun secara psikis. Dalam hal biaya dan nafkah *hadhanah* ini menjadi kewajiban ayah terhadap anaknya. Penentuan biaya tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, apabila tidak terjadi kesepakatan maka hakim hakim pengadilan agama khususnya pengadilan agama di wilayah Yogyakarta secara *ex officio* dalam menentukan biaya nafkah anak sesuai dengan kemampuan suami. Didalam mengadili perkara hakim mempertimbangkan beberapa aspek yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.

Dasar hukum hakim Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta dalam menggunakan hak *ex officio* adalah:

1. Pasal 41 huruf c Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban

bagi mantan istri. Kata “dapat” dalam pasal tersebut ditafsirkan boleh secara *ex officio* sehingga memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan nafkah *iddah* , muth’ah serta nafkah anak walaupun tidak ada tuntutan dari pihak istri.

2. Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal tersebut menjelaskan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak serta menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang yang menjadi hak suami dan istri dan juga barang-barang yang menjadi hak bersama
3. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal tersebut mengatur akibat putusnya perceraian karena talak, maka bekas suami wajib memberikan muth’ah yang layak kepada bekas istrinya, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri dalam masa *iddah*.
4. Asas *equality before the law*, yaitu adanya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Jadi, Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon mendapatkan hak yang sama dihadapan hukum.

Selanjutnya ada beberapa poin yang perlu diperhatikan oleh hakim Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta sebagai bahan pertimbangan sebelum hakim menggunakan dalam mengambil keputusan dan ini juga bisa digunakan oleh para hakim pengadilan agama di luar wilayah D.I. Yogyakarta. *Pertama*, dari segi kepatutan. Artinya hakim dapat saja menggunakan haknya sebagai

pejabat pencipta hukum dengan *ex officio*, jika hal itu telah dipertimbangkan dan telah pula ditinjau dari berbagai segi, baik segi kemaslahatan maupun segi kepentingan hak orang perorang. *Kedua*, dari segi kelayakan. Hakim dalam hal ini sebelum menggunakan hak *ex officio* harus terlebih dahulu mempertimbangkan segala segi, kalau memang dianggap layak maka boleh digunakan. *Ketiga*, dari segi keadilan. Keadilan bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan yang menjadi haknya atau mencabut yang bukan haknya, didasarkan pada prinsip bahwa semua orang kedudukannya sama di mata hukum. *Keempat*, keberanian hakim. Setiap hakim dituntut harus berani mengambil sikap dan keputusan pada saat yang tepat. *Kelima*, adanya tuntutan subsider. Hakim dengan tuntutan subsider ini biasanya berbunyi “mohon putusan yang seadil-adilnya” berhak menghukum seseorang untuk membayar nafkah atau juga mencabut sebagian haknya.

## **B. SARAN-SARAN**

1. Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terkait hak dan kewajiban suami istri selama masih dalam ikatan perkawinan maupun ketika terjadi perceraian.
2. Hakim Pengadilan Agama khususnya yang berada di wilayah D.I. Yogyakarta diupayakan bisa memilah dan memilih perkara mana saja atau hak apa saja yang bisa diputus secara *ex officio* sehingga rasa keadilan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat baik masyarakat kelas atas maupun masyarakat kelas bawah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-QUR'AN

Al Quran dan Terjemahnya, Semarang: CV. Wicaksana, 1991

### B. BUKU

A. Dzajuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005)

A. Rahman, Asjmuni, *Metode Penetapan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004)

Aibak, Kutbudin, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008)

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

\_\_\_\_\_, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Angota IKAPI , *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Makamah Agung*, (Bandung: Fokus Media, 2010)

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-6, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)

Ash-Shidieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997)

Asnawi, M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner dalam memahami putusan peradilan perdata*, (Yogyakarta: UII Press, 2014)

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1996)

Bhader Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997)

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Huku Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajiban*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989)
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2005)
- Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Akademia Presindo, 2002)
- Madkur, Muhamad Salam, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa Imran, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006)
- Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Antony Lib, 2009)
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- \_\_\_\_\_, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana Perdana Group, 2007)
- \_\_\_\_\_, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2005)
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet ke-5, (Yogyakarta: Liberty, 1998)
- \_\_\_\_\_, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1991)

- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Yogyakarta: ACAdEMIA, 2012)
- Nuh, Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011)
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- Ramulyo, M. Idris, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Isla*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1985)
- Rifa'i, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani: Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999)
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, cet ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990)
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005)
- Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006)
- \_\_\_\_\_, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- \_\_\_\_\_, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Asek Hukum Perorangan Dan Keluarga Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

### C. KARYA ILMIAH

Ari Triyanto, *Penerapan Asas Ultra Petitum Partitum Terkait Hak ex officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2007*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008

Ikhsan Nur Rizqi, *Analisis Maslaha Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Hak ex officio Hakim Terhadap Hak-hak Istri Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2012-2014)*" Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015

Lis Mu'alifah, *Hadhanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kabupaten Cilacap*, Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Solikhul Hadi, *Pandangan Hakim PA Sleman Terhadap Hak ex officio Sebagai Perlindungan Hak Anak dan Mantan Istri (Studi Putusan Tahun 2006)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Suyadi, *Analisis Yuridis Penarapan Hak ex officio Hakim Terhadap Hak-hak Istri Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Bangil*, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.

### D. JURNAL/PAPER

A. Razak Pellu (Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya), "Ex Officio dan Keberanian Hakim Mengambil Keputusan", *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXIX No. 339 Februari 2014.

Hartini “Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Dalam Beracara Di Pengadilan Agama” *Mimbar Hukum*, Volume 21, Nomor 2, Juni 2009.

Juddah, Nurdin, *Metode Ijtihad Hakim Dalam Penyelesaian Perkara*, dalam Jurnal Diskursus Islam Volume 1 No 2, Agustus 2013

M. Ali Zaidan, SH, MH dalam jurnal yuridis Vol 9. NO. 11 Des 2009

Moch. Dja’is, Deasy Caroline, *Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Anak di Pengadilan Agama*, (Artikel Jurnal *Mimbar Hukum*, Jakarta, *Al-Hikmah dan DITBIN BAPERA Islam NO.42 Tahun X 1999*)

Rahmadi Indra Tektona “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian” *Muwazah*, Vol. 4 No. 1, Juli 2012

Saifur Rohman, *Menembus Batas Hukum*, Opini Kompas, 22 januari 2010.

#### **E. KAMUS**

Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1979)

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998)

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang; Aneka, 1977)

#### **F. METODE PENELITIAN**

Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010)

Moh. Nizar, *Metodelogi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013)

Morisan, *Metode Penelitian Survai*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014)

Mungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008)



Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan penelitian,*

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method),* (Bandung: Alfabeta, 2013)

\_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2012)

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)

#### **G. PERUNDANG-UNDANGAN**

Convention on the Rights of the Child

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Kepegawaian

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang No. 2 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### **H. WEB SITE**

<http://www.pa-yogyakarta.net/v2/index.php/informasi-profil/profil-pa-yogya>

<http://www.pa-bantul.go.id/profil/profil-dan-sejarah-pengadilan-agama-bantul.html>

<http://www.pa-slemankab.go.id/en/sejarah-pengadilan.html>

<http://pa-wonosari.net/pawno2015/index.php/profil-kita/profil-pa-wonosari>

<http://pa-wates.net/index.php/profile/profil-pengadilan>

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/88e3608799a8bfe08497d9af05015491>

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/eac7b3738ea61c16820659e04087b6ab>

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/9425196d38c8cf49e4e975bfddfa6448>

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/4cff14370d4872cb9f326b5c9d2bce24>

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/9425196d38c8cf49e4e975bfddfa6448>

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/4cff14370d4872cb9f326b5c9d2bce24>

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/7fb55b81459ac90ee7c5e234feb794c8>

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/f1386b154db2ee987e7c2bc6e2fe61d4>

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/a8f38c90a131bd88de883ebdb1a91714>

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/0e205e4a0b364f4229415cd99b9d63a8>

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/10dca336b90fa367755bef6cbb5cfa68>

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/9856ea961b32da5c1f48c3bf218d3f49>

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/03b0f65ebf786734f1565758c9307c9a>

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **DATA PRIBADI**

Nama Lengkap : Muhammad Nawawi, S.HI

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat & Tanggal Lahir : Sukra, 23 September 1992

Status pernikahan : Belum menikah

Agama : Islam

Alamat Rumah : Blok Kedondong Lor RT/RW:03/04 No. 07  
Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten  
Indramayu Provinsi Jawa Barat 45257

Alamat di Yogyakarta : Samirono CT VI 066A Caturtunggal  
Depok Sleman D.I. Yogyakarta

E-mail : [awiekarimy169@gmail.com](mailto:awiekarimy169@gmail.com)

Nama Orang Tua

a. Ayah : Kastolani

b. Ibu : Baridah

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

#### **A. PENDIDIKAN FORMAL**

- 1998 – 2004 SDN Sukra V Indramayu.
- 2004 – 2007 MTsN Ciwaringin Cirebon.
- 2007 – 2010 MAN Ciwaringin Cirebon.
- 2010 – 2014 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 2014-2016 Pasca Sarjana UIN Yogyakarta Program studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga.

## **B. PENDIDIKAN NON-FORMAL**

- Madrasah Diniyah Awaliyah Nurul Ulum II (1998-2004)
- Madrasah Al-Hikamus Salafiyah Babakan Ciwaringin Cirebon (2004-2007)
- Pondok Pesantren Raudlatut Tholibin Babakan Ciwaringin Cirebon (2004-2010)

## **KEAHLIAN KOMPUTER**

- MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint)
- Internet

## **PENGALAMAN KERJA**

- Staff Pengajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Ikhlash Samirono 2010-2016
- Staff Pengajar TK Nasional Samirono 2011-2014
- Staff Pengajar Pengajian An-Nasuha Ar-Rohmah 2010-2016

## **PENGALAMAN ORGANISASI**

- Ketua Putra Organisasi Majelis Bimbingan Dakwah (MBD) MAN Ciwaringin Cirebon 2008-2009
- Wa. Ka. Keagamaan OSIS 2008-2009
- Sekretaris Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Ikhlash Samirono 2010-2012
- Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Ikhlash Samirono 2012-2014
- Sekretaris Idul Adha 1424 H Masjid Al-Ikhlash Samirono 2011-2012
- Staff Bidang Riayah dan Pembangunan Masjid Al-Ikhlash Samirono 2010-2012
- Bendahara IMMAN cabang Yogyakarta 2011-2012
- Sekretaris Umum Takmir Masjid Al-Ikhlash Samirono 2014-2016

## **TRAINING DAN PELATIHAN**

- Training Ustadz/ah Madrasah Diniyah, 2011 & 2014

- Training dan Pelatihan Guru Fiqih Kementrian Agama Kanwil Kabupaten Sleman, 2013
- Training dan pelatihan IT Masjid Al-Ikhlash Samirono, 2013
- Pelatihan Khotib, 2013
- Pelatihan Perawatan Jenazah, 2014

#### **MINAT KEILMUAN**

- Hukum Keluarga

#### **KARYA ILMIAH**

- Pluralisme dalam Bingkai Islam dan Negara
- Penerapan Hak *ex officio* hakim terhadap hak mantan istri dan hak anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Se-DIY.

Yogyakarta, Juni 2016

(Muhammad Nawawi, S.HI)